



DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARMASIN  
TAMAN KANAK-KANAK “IPQIR”

Alamat : Jl. Pangeran Antasari Gang Putri Junjung Buih I No. 1 Rt. 29

KEPUTUSAN KEPALA TK IPQIR  
NOMOR: 03/IPQIR-BJM/TK/IV/2024

TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK IPQIR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK IPQIR tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK IPQIR .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK IPQIR , yang selanjutnya disingkat TPPK TK IPQIR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK IPQIR .
- KEDUA : TPPK TK IPQIR mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK IPQIR
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK IPQIR memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK IPQIR memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TK IPQIR bertanggung jawab kepada Kepala TK IPQIR .
- KEENAM

: Koordinator TPPK Tk Ipqir menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tk Ipqir dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETUJUH

: Keputusan Kepala Tk Ipqir ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 April 2024



KEPALA TK IPQIR Banjarmasin

  
LAILY MUNADA

LAMPIRAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam PPK
1.	Rizky Amalia	Guru	Koordinator
2	Rizki Eri Munadi, S.H. MH	Komite Sekolah	Anggota
3	Kamariah	Orang Tua	Anggota